



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, TBK.**

**No Surat: 005/MMI-CORP/III/2023**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Jumat, 14 April 2023

Waktu : 09.00 s/d selesai

Tempat : Neo Soho Capital Tower 29<sup>th</sup> Floor.  
Jl. Letjen S. Parman kav. 28 Jakarta Barat - 11470

### **Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

**1. Persetujuan Laporan Tahunan (yang telah diaudit) dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

**2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

**3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT, bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat

**4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan**

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.





**Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

**1. Persetujuan Pembelian Aset Berupa Tanah di BSD sebesar Rp 79,135 Miliar atau sebesar 48,6 % dari total ekuitas.**

Memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan mengajukan persetujuan pembelian Asset berupa tanah di BSD sebesar 79,135 Miliar dengan menggunakan dana IPO yang telah dicadangkan sebesar 35 % dan atau/ Warrant. Apabila dana IPO dan warrant tersebut tidak cukup maka akan menggunakan kas internal perusahaan dan atau/ pinjaman bank dan atau/ pinjaman pihak ke-3.

**2. Persetujuan Melakukan Lease Outlet di PIK2 (Pantai Indah Kapuk 2) dengan menggunakan IPO yang telah dicadangkan untuk biaya Operasional.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan mengajukan persetujuan untuk melakukan lease outlet di PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) dengan menggunakan dana IPO yang telah dicadangkan untuk biaya operasional sebesar 19,5%

**3. Persetujuan Rencana Penambahan Kebutuhan Dana Ekspansi Melalui Dana Pinjaman Bank dan atau/ Pihak ke-3**

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 serta pelaksanaan rencana dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan

**4. Persetujuan Rencana Perubahan dan atau/ Penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)**

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu atas Penambahan Kegiatan Usaha

**5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi**

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT serta Pasal 15 ayat (3.a) jo. Pasal 19 ayat (4.a) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.

**6. Persetujuan Pengangkatan Kembali Corporate Secretary**

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 dalam melakukan pergantian corporate secretary diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.





## PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL

### **Ketentuan Umum**

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 April 2023;
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia) atau
  - b. hadir secara fisik.
5. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB, baik yang hadir fisik maupun secara Online melalui fasilitas eASY.KSEI

### **Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat secara elektronik:**

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>
2. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
  - a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan (ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Jumat, 14 April 2023 pukul 09.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
  - b. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (live e-voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
3. Keterlambatan, kegagalan dalam mengikuti ketentuan ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.





## PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL

4. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile.

### **Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara fisik:**

1. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;  
  
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19 RT.001 RW 007, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.;;  
  
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Jumat, tanggal 11 April 2023, pukul 16.00 WIB;  
  
(d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat satu (1) hari sebelum Rapat berlangsung pukul 12.00 WIB.
4. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu [www.multimed.co.id](http://www.multimed.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 08.55 WIB

**Jakarta, 23 Maret 2023**

**Direksi Perseroan**

